

Implementasi Hukum Adat tentang Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum Positif

Rudianto¹, Akram Ista², Nurhikmah³

¹ *Stikes Graha Edukasi Makassar, Indonesia.*

² *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar, Indonesia.*

³ *Stikes Graha Edukasi Makassar, Indonesia.*



rudiantomh16@gmail.com

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum adat tentang perkawinan beda kasta yang tetap dilestarikan oleh adat ammatoa di tinjau dari perspektif hukum positif. Penulis menggunakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan analisis data sekunder yang meliputi bahan hukum Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder, Jurnal, artikel dan sebagainya, data yang diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini ialah menggunakan metode observasi, wawancara (Ammatoa, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilustrasi hukum adat ammatoa tentang perkawinan beda kasta pada masyarakat adat yang melarang atau tidak membenarkan seorang laki-laki kasta dari budak (*ata*) menikah dengan perempuan dari kasta bangsawan (*puang*). dengan alasan adat-istiadat secara tidak langsung memberikan *legal standing* untuk melakukan praktek diskriminasi yang ada pada masyarakat Ammatoa, dapat dibayangkan apabila seorang perempuan (istri) diperhadapkan dengan pilihan yang sangat mengecam di antara dua pilihan, seorang istri wajib menggugat cerai suaminya dengan alasan adat atau meninggalkan tanah kelahiran dan keluarganya demi tegaknya hukum adat. Namun dalam perspektif hukum positif perkawinan beda kasta sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebab menurut teori hukum positif di Indonesia apabila perkawinan tersebut sesuai undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu: *Kesatu*, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *Kedua*, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Walaupun implementasi sanksi hukum adat pada pernikahan beda kasta yang berlaku di adat ammatoa tetap diperhadapkan pada pilihan yang mencekam dengan dua pilihan pertama perempuan (istri) diwajibkan untuk menggugat cerai suaminya, atau pilihan yang kedua bahwa perempuan (istri) dihilangkan-hak-hak adat istiadat termasuk nasabnya dan wajib untuk meninggalkan kampung halaman.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Perkawinan Beda Kasta, Hukum Positif.*

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, hukum adat merupakan hukum yang diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Legalitas hukum adat termaktub dalam konstitusi Negara Republik Indonesia UUD-1945 Pasal 18 B mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut "*Ter Har*" Hukum adat adalah keseluruhan kebijakan berasal dari ketetapan para Fungsionaris hukum yang memiliki wibawa dan pengaruh (Yuliani, 2023).

Hukum adat merupakan keseluruhan kebijakan dari para fungsionaris yang memiliki wibawa dan pengaruh yang dikemukakan oleh "*Ter Haar*" koheren dengan muatan pasal 18b UUD 145, hukum adat tidak hanya kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat, melainkan hukum adat mempunyai peran penting dalam tatanan masyarakat dan negara Indonesia selama tidak bertolak belakang dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara.

Implementasi hukum adat yang hidup dan berkembag di tengah-tengah masyarakat kontemporer, kerap kali tidak selaras dengan hukum Positif, jika dibenturkan pada fakta kasus, hukum adat yang tidak selaras dengan hukum yang di atasnya, misanya hukum Perkawinan yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang tidak selaras dengan undang-undang No. Tahun 1974 yang dimasud dalam tulisan ini adalah implementasi hukum masyarakat adat Ammatoa.

Implementasi perkawinan yang lakukan dari kasta berbeda, kasta berbeda dalam masyarakat adat Ammatoa yang dimaksud adalah masyarakat berkasta budak (*Ata*) dengan kasta Bangsawan (*Puang*), dalam hal perkawinan di masyarakat adat Ammatoa melarang keras perkawinan tidak sekufu "mempelai laki-laki berkasta Budak (*Ata*) menikah dengan perempuan berkasta Bangsawan (*Puang*)" Implementasi pernikahan seperti inilah merupakan salah satu problematika hukum di Negara Republik Indonnesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18b bahwa Hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya selama hukum adat tersebut masih hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara, tetapi implementasi hukum adat tentang perkawinan beda kasta sangat tidak relevan dengan prinsip Negara republik Indonesia. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan maksud mengkaji dan mengetahui bagaimana Problematika hukum perkawinan beda kasta dalam perspektif positive hukum.

METODE

Penulis menggunakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan analisis data sekunder yang meliputi bahan hukum Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder, Jurnal, artikel dan sebagainya, data yang diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Dalam menyusun artikel ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk

medapatkan informasi atau data yang lengkap dengan maksud dan tujuan mencari kebenaran ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Adat Ammatoa

Istilah hukum adat menurut *Snouck Hurgronje* yang diperkenalkan pada tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehense* dengan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa hindu belanda, setelah *C. Van Vollenhoven* mengeluarkan bukunya yang berjudul *adarecht*. Seiring dengan perkembangannya maka hukum adat ini dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu positif yang kemudian dijadikan sebagai mata kuliah pada intitusi perguruan tinggi (Syahbandir, 2010).

Teori hukum adat sebagaimana dikemukakan pada pakar hukum adat yakni *Snouck Hurgronje* dengan *C. Van Vollenhoven* bahwa hukum adat berlaku pada bumi putra, secara aktual hukum adat benar telah berlaku bagi bumi putra, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18b ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuia dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Republik Indonesia.

Hukum adat yang ada pada masyarakat kita perlu diuji dengan pasal yang mengatur tentang hukum adat dalam konstitusi, karena pada impelemntasinya banyak yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, khususnya hukum adat masyarakat Ammatoa tentang perkawinan pada implementasi perkawinan.

Ilustrasi hukum adat tentang perkawinan beda kasta pada masyarakat adat yang melarang atau tidak membenarkan seorang laki-laki kasta dari budak (*ata*) menikah dengan perempuan dari kasta bangsawan (*puang*). dengan alasan adat-istiadat secara tidak langsung memeberikan legal standing untuk melakukan praktek diskriminasi yang ada pada masyarakat Ammatoa, dapat dibayangkan apabila seorang perempuan (istri) diperhadapkan dengan pilihan yang sangat mengecam di antara dua pilihan, seorang istri wajib menggugat cerai Suaminya dengan alasan adat atau meninggalkan tanah kelahiran dan keluarganya demi tegakknya hukum adat.

Penerapan sanksi hukum adat tentang implementasi perkawinan beda kasta dari kedua golongan sosial pada masyarakat adat, secara tidak langsung dideskripsikan bahwa hukum adat tidak relevan dengan hukum Positif yang ada di atasnya, sebagaimana yang maksud pada pasal 18 ayat 2 UUD 1945 maka, implementasi hukum adat terhadap masyarakat Ammatoa tidak terdapat problematika yang serius, dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, tidak melabelkan hukum adat sebagai alat untuk mengkebiri hak dasar manusia ditandai dengan adanya penerapan saksi hukum adat pada perkawinan beda kasta di masyarakat adat Ammatoa.

Koheren dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 bahwa pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang kuat(*mistaqan Ghaliza*) untuk menaati perintah

Allah SWT, yang melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *zakinah mawaddah warahmah* (Mukri, 2021).

2. Implementasi Perkawinan Hukum Adat Ammatoa dalam Perspektif Hukum Positif

Ilustrasi impelemntasi hukum adat (*adatrecht*) yang telah dideskripsikan pada bahasan poin A bahwa hukum adat Amamotoa tentang perkawinan masih perlu dikaji lebih serius agar deskripsi pembahasan pada poin tersebut, selaras dengan hukum positif, mengingat bahwa beberapa implementasi hukum adat masih dalam tandatanya, misalnya implementasi perkawinan beda strata di maysarakat adat Ammatoa, secara defackto larangan implementasi pernikahan yang tidak dibenarkan oleh hukum adat adalah laki-laki dari golongan budak (*ata*) menikah dengan perempuan dari golongan Bangsawan (*puang*), sesuai dengan argumentasi yang dikemukakan oleh tokoh adat (*galla Puto*) dalam wawancaranya bahwa:

“Perkawinan yang dilarang keras oleh hukum adat adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki yang lahir dari rahim perempuan yang berkasta budak (*ata*) hendak menikah dengan perempuan dari golongan kasta bangsawan, menurut hukum adat Ammatoa tidak dapat dibenarkan bahkan perkawinan tersebut wajib dijatuhkan sanksi adat berupa nipahambai tuka diusir dari kampung halaman atau *dipasisa’la* (dipisahkan) dari suaminya” bagi pelanggar hukum adat wajib memilih di antara keduanya” (Galla Puto, 2023).

Kajian hukum adat Ammatoa menurut teori hukum positif di Indonesia apabila perkawinan tersebut sesuai undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu: *Kesatu*, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, *Kedua*, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Perkawinan yang sah menurut hukum positif adalah apabila sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan juga membenarkan adanya perceraian, tetapi alasan perceraian menurut hukum positif harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga, alasan perceraian yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan adalah seketika dilakukan dengan dasar kehendak adat istiadat dimana hukum adat mewajibkan untuk mengajukan cerai talat atau cerai gugat kepada lembaga peradilan dengan alasan penegakan hukum adat, ketentuan ini diatur dalam undang undang No. 1/1974 tentang syarat sahnya perkawinan.

Merujuk pada asas-asas/prinsip untuk menjamin *citsa-cita luhur* perkawinan dalam undag-undang No. 1 Tahun 1974 yakni (1) asas suka rela (2) asas partisipasi keluarga (3) dipersulitnya proses perceraian (4) pembatasan Poligami secara ketat (5) perbaikan derajat kaum wanita, asas-asas dalam undang-undang perkawinan No.1/1974 menurut hemat penulis, implementasi sanksi hukum adat pada pernikahan beda kasta yang diperhadapkan pada pilihan yang mencekam dengan dua pilihan pertama perempuan (*istri*) diwajibkan untuk menggugat cerai suaminya, atau pilihan yang kedua bahwa perempuan (*istri*)

dihilangkan-hak-hak adat istiadat termasuk nasabnya dan wajib untuk meninggalkan kampung halaman (Masithoh, 2022).

A. Implementasi Perkawinan Hukum Adat Ammatoa Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Hukum adat Ammatoa merupakan salah satu hukum yang dilestarikan dan masih hidup hingga saat ini, keberadaan hukum adat Ammatoa sebagai acuan utama bagi masyarakat adat Kajang dalam mengatur segala aspek kehidupannya, baik hubungan antar sesama manusia, alam dan Penciptanya, tentunya hukum adat mempunyai peranan penting di dalamnya.

Masyarakat adat tidak terlepas dari hukum positif, mengingat bahwa masyarakat adat Ammatoa adalah bagian dari pada masyarakat Negara indoneisa yang tentunya wajib terikat oleh produk hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ammatoa Selaku Pimpinan Tertinggi Adat dalam wawancaranya bahwa:

“Implementasi perkawinan wajib mengikuti hukum Negara (hukum Positif), sahnya perkawinan secara Hukum Negara ketika perkawinan tersebut di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA)” selanjutnya didaftarkan pada pencatatan cipil (Ammatoa, 2023).

Keterangan ammatoa dikuatkan oleh undang-undang perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa perkawinan perlu dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama dan dianut asas monogami, sebagai tindak lanjut pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Arif, 2015).

Implementasinya perkawinan bagi masyarakat adat benar dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku termasuk mendaftarkan perkawinan dalam Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tetapi penulis menemukan fakta dilapangan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku telah terbantahkan dengan implementasi hukum adat, pemberlakuan hukum adat pada masyarakat adat Ammatoa dengan adanya sanksi terhadap perkawinan beda kasta dimana implementasi sanksi hukum adat yang melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan beda kasta diperhadapkan pada sanksi hukum adat dengan dua pilihan yang mencekam, pilihan pertama perempuan (istri) diwajibkan untuk menggugat cerai suaminya, atau pilihan yang kedua perempuan (istri) demi hukum adat maka hak-hak kewarisan perempuan diputus selanjutnya diusir dari kampung (Munawar, 2015).

Implementasi perkawinan beda kasta menurut hukum adat dalam pandangan hukum positif mendiskriminasi masyarakat dari kasta golongan budak (*ata*), ontologis hukum adat Ammatoa tentang perkawinan tidak sekufu telah mengkebiri hak asasi masyarakat yang hendak ataupun telah melakukan perkawinan beda kasta, sadar atau tidak, ada hak dasar yang melekat pada manusia yang dikebiri karena pernikahan tidak berlangsung atau dapat berakhir karena disebabkan adanya hukum adat yang tidak membolehkan pernikahan itu berlangsung, ditinjau dalam hukum positif tentu bertentangan dengan UU No. 1/1974 pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria mencapai 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 Tahun (Lembaga Negara RI, 1974). Di Indonesia sendiri jauh sebelumnya diberlakukan aturan tentang

perkawinan terdapat banyak aturan mengenai pernikahan salah satunya tertuang dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kemudian UU tersebut direvisi dengan UU No 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 oktober 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Aturan tersebut sudah jelas mengatur mengenai ketetapan umur yang diperbolehkan menikah (Sulastry dan Fattah, 2023). Disamping itu, aturan lain juga dijelaskan bahwa pernikahan juga terkadang diatur dalam hukum adat atau kebiasaan yang dilestarikan dalam tiap-tiap daerah, misalnya pernikahan yang dilarang karena tidak sekufu dengan pasangannya, seperti dalam penelitian ini.

B. Implementasi Perkawinan Hukum Adat Ammatowa Menurut Kompilasi Hukum Islam

Membangun rumah tangga tidak semudah membangun rumah tinggal, rumah tinggal jauh lebih estetik ketika dihuni oleh orang-orang yang telah berumah tangga, sebab bercengkrama dalam rumah tangga tidak sesingkat bercengkrama di rumah sinngah ataupun di res area. Oleh karena itu, penulis mengajak kepada masyarakat adat memhami implementasi perkawinan hukum adat Ammatoa dengan penuh cinta.

Perkawinan adalah penyatuan yang haram menjadi halal karena telah mendapatkan legitimasi penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda dengan ikatan kalimat Ijab qabul, kerap kali perkawinan disebut dengan pernikahan, perkawinan diatur dalam berbagai regulasi di antaranya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu pernikahan juga diatur dalam Kompilasi hukum Islam dan juga dalam hukum adat khususnya pada hukum adat Ammatoa.

Menurut kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitzaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan membangun rumah tangga dengan penuh cinta dan kasih sayang (Anam, 2019).

Seiring dengan perkembangan zaman, maka hukum ikut berkembang disebabkan berkembangnya tingkat kebutuhan masyarakat, dari masyarakat Indonesia yang majemuk kiranya cukup kompleks problematika di dalamnya, Kompilasi Hukum Islam hadir tentu kehadirannya menjawab perkembangan zaman termasuk kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan masyarakat yang beragama Islam, khususnya masyarakat adat yang beragama Islam.

Bahasan ini lebih berfokus pada masyarakat adat Ammatoa yang senantiasa mengawinkan hukum adat dan hukum positif, sadar atau tidak Kompilasi Hukum merupakan bagian dari hukum positif yang wajib bersanding dengan hukum Adat dan hukum lainnya untuk menata aspek kehidupan masyarakat adat tentang perkawinan.

Perkawinan masyarakat adat Ammatoa kerap kali megawinkan hukum adat dan hukum positif, selain melangsungkan perkawinan dengan berpedoman pada dogma hukum adat tentunya masyarakat adat Ammatoa juga merujuk pada hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam, mengingat bahwa pada masyarakat Ammatoa keseluruhan memeluk agama Islam, implementasi perkawinan dalam hukum adat dan hukum positif (Kompilasi Hukum Islam) tidak semuanya berbandin lurus, penulis temukan fakta lapangan yang bertentangan dengan

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk menguji problematika hukum perkawinan menurut hukum adat dengan Kompilasi hukum Islam terdapat pada syarat sah perkawinan, alasan-alasan pencegahan perkawinan dan perceraian.

Syarat sah perkawinan dalam hukum adat Ammatoa menurut argumentasi Andi Ahmad malikul Afdal, selaku tokoh Pemuda dan sekaligus Ketua Prodi Administrasi Publik di Universitas Handayani Makassar dalam keterangannya bahwa:

“Perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan perundang-undangan dan sesuai peraturan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat hukum adat Ammatoa, tetapi ada beberapa hal yang dilarang dalam perkawinan misalnya perkawinan yang tidak bisa dilangsungkan adalah laki-laki dari golongan kasta *ata* hendak menikah dengan perempuan dari golongan kasta puang menurut hukum adat itu tidak dibenarkan” (Afdal, 2023).

Perkawinan beda kasta yang hendak atau telah dilangsungkan pada masyarakat adat Ammatoa tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun larangan terhadap beda kasta tersebut bagi masyarakat ada menjadikan suatu syarat wajib dalam pernikahan karena terdapat konsekuensi-konsekuensi pada pelakunya. Misalnya, pernikahan tetap dilangsungkan mendapatkan sanksi adat dengan dua kemungkinan yakni (1) pernikahan dibatalkan, (2) tetap dilanjutkan diluar wilaya adat tapi dengan ketentuan diasingkan dari tanah kelahiran dan hak nasabnya di putus.

Sementara, dalam Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita termaktub dalam pasal 39 ayat (1) karena pertalian nasab (2) karena pertalian kerabat semenda (3) karena pertalian sesusuan.

Pasal dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita 40 ayat (1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan wanita lain (2) seorang wanita yang masih berada pada masa iddah dengan pria lain (3) seorang wanita yang tidak beraga Islam, pasal 42 ayat seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita apabila pria tersebut mempunyai empat orang Isteri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam talak Raj'i ataupun seorang di antara mereka masih terikat dengan perkawinan sedang lainnya masih dalam talak raj'i pasal 43, ayat (1) dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria poin (a) dengan seorang wanita dengan bekas isterinya yang sudah ditalak tiga kali, (b). Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dali'an (Kementerian Agama, 2018).

Jika implementasi perkawinan menurut hukum adat dalam perspektif hukum Islam dengan uraian pada pasal-pasal diterangkan di atas tentang larangan pernikahan sangat tidak dipersyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam, selebihnya pencegahan pernikahan dapat dilakukan apabila diatur dalam pasal 60 ayat (1) pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.(2) pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan (Kementerian Agama, 2018).

Jelas bahwa tidak sekufu yang dipersyaratkan oleh hukum adat Ammatoa dalam perkawinan tidak diatur dalam kompilasi Hukum Islam pasal 60, kemudian alasan sekufu yang dimaksud oleh hukum adat yang dapat memabatalkan perkawinan oleh hukum adat ditinjau dalam pasal 61 tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan pencegahan pernikahan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agamanya. Dengan adanya beberapa pasal yang mengatur tentang pernikahan dalam kompilasi hukum Islam sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa pencegahan pernikahan dan pembatalan pernikahan dalam hukum adat bertentangan dengan Kompilasi hukum Islam, sanksi bagi perempuan yang telah menikah dengan ketentuan yang dilarang oleh adat istiadat dengan adanya pilihan untuk mengugat cerai suaminya itu tidak sesuai lagi dengan hukum positif sebagaimana termaktub dalam undang-undang pernikahan dikuatkan oleh Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat (2) bahwa melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat rukun sebagai suami istri., namun jika kembali melihat perkembangan hukum adat Ammatoa tentang pernikahan beda kasta tadi bahwa perempuan untuk menggugat cerai Suaminya termasuk perbuatan yang terpaksa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan sanksi hukum adat tentang implementasi perkawinan beda kasta dari kedua golongan sosial pada masyarakat adat, secara tidak langsung dideskripsikan bahwa hukum adat tidak relevan dengan hukum Positif yang ada di atasnya, sebagaimana yang maksud pada pasal 18 ayat 2 UUD 1945 maka, implementasi hukum adat terhadap masyarakat Ammatoa tidak terdapat problematika yang serius, dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, tidak melabelkan hukum adat sebagai alat untuk mengkebiri hak dasar manusia ditandai dengan adanya penerapan saksi hukum adat pada perkawinan beda kasta di masyarakat adat Ammatoa.

Namun dalam Implementasi perkawinan beda kasta menurut hukum adat ditinjau dari hukum positif tersebut telah mendiskrimanasi masyarakat dari kasta golongan budak (*ata*), ontologis hukum adat Ammatoa tentang perkawinan tidak sekufu telah mengkebiri hak asasi masyarakat yang hendak ataupun telah melakukan perkawinan beda kasta, sadar atau tidak, ada hak dasar yang melekat pada manusia yang dikebiri karena pernikahan tidak berlangsung lama atau dapat berakhir karena disebabkan adanya hukum adat yang tidak membolehkan pernikahan itu berlangsung. Tetapi implementasi sanksi hukum adat pada pernikahan beda kasta jika terus dilanjutkan atau dipertahankan, menurut hemat penulis mereka akan diperhadapkan pada pilihan yang mencekam dengan dua pilihan pertama perempuan (istri) diwajibkan untuk menggugat cerai suaminya, atau pilihan yang kedua bahwa perempuan (istri) dihilangkan-hak-hak adat istiadat termasuk nasabnya dan wajib untuk meninggalkan kampung halaman.

REFERENSI

- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Komparasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam). *Yustitiabelen*, 5(1), 59-67. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>
- Arif, A. (2015). Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2 (2), 31-40.
- Kementrian Agama RI. (2018). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta. Lembaga Negara Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan. Jakarta.
- Masithoh, Iemas. (2022). Hubungan Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2), 1-9.
- Mukri, M. (2021). Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(2), 101-110. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29>
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Al-Adl": Jurnal Hukum*, 7 (13), 21-31. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Sulastry, T dan Fattah, H. (2023). Pernikahan Dini dan Peningkatan Penderita Stunting. *Jurnal Tana Mana*, 4 (2), 199-204. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.390>
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (1), 1-13.
- Yuliyani, Allya Putri. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860-865. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>

Copyright Holder :

© Rudianto, Akram Ista, Nurhikmah (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

